STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

2026

PERBUP NO. 3 TAHUN 2026, BD No.3 2026/55 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - SBU merupakan satuann biaya digunakan sebagai satuan biaya yang menjadi acuan penyusunan anggaran berbasis kinerja bagi SKPD dalam menyusun RKA SKPD Tahun Anggaran 2026 bersifat batas tertinggi digunakan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang besarannya tidak dapat dilampaui.
Seluruh satuan biaya dan tarif yang tercantum dan terdapat dalam komponen SBU pada aplikasi SIPD Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merupakan bagian dari SBU Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2026.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor l2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang satuan honorarium pengelolaan keuangan/barang/ pengadaan, satuan biaya/honorarium / jasa/ tarif umum, satuan biaya/ honorarium/jasa/ tarif khusus, seluruh pembayaran honorarium/ tunjangan /satuan biaya dan sejenisnya atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Januari 2026.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka : pemangku kepentingan pada SKPK dalam menyusun RKA mempedomani SBU pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan/atau ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini sejak diundangkan.

- Dalam hal terdapat SBU tidak tertampung dalam peraturan Bupati ini, dapat dilakukan SBU berdasarkan: usulan SKPD; perubahan biaya umum; dan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Lampiran : 49 hlm.